

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received: 23 September 2026 | Revised: 12 Oktober 2026 | Accepted: 19 Oktober 2026

Hak *Recall* Partai Politik dan Dilema Representasi Rakyat: Analisis Demokrasi Deliberatif di Indonesia

Moh. Dwi Faesal¹, Saivol Virdaus², Topan Yulia Pratama³

¹ Universitas Islam Kadiri, Kediri, Indonesia, moh.dwifaesal@student.uniska-kediri.ac.id

² Universitas Islam Kadiri, Kediri, Indonesia, saivol@uniska-kediri.ac.id

³ Universitas Islam Kadiri, Kediri, Indonesia, topan@uniska-kediri.ac.id

Corresponding Author: moh.dwifaesal@student.uniska-kediri.ac.id

Abstract: This study analyzes the political parties' *recall* right PAW against DPR members from Jürgen Habermas's deliberative democracy perspective in the context of Indonesian constitutional law. Employing a normative legal approach with statute and conceptual methods, it examines Article 19(2) and 22E of the 1945 Constitution, Article 240 of MD3 Law, and Article 69 of the Political Parties Law. Synchronic and diachronic analysis reveals a dilemma between party internal control as collective representation and constitutionally guaranteed legislative independence, often hindering rational public discourse. Historically, PAW practices from the Old Order to 2019-2024 show misuse for narrow political interests, weakening popular sovereignty and constituent accountability. Habermas's theory emphasizes that *recall* must support inclusive deliberation, not party hierarchy. The study recommends a participatory *recall* model based on musyawarah mufakat through eight stages, balancing party rights with public participation, aligned with Pancasila and deliberative democracy.

Keyword: *Recall* (PAW), Deliberative democracy, Jürgen Habermas, 1945 Constitution, Musyawarah mufakat.

Abstrak: Penelitian ini menganalisis hak *recall* PAW partai politik terhadap anggota DPR dari perspektif demokrasi deliberatif Jürgen Habermas dalam konteks hukum konstitusi Indonesia. Menggunakan pendekatan normatif hukum dengan *statute approach* dan *conceptual approach*, kajian menelaah Pasal 19 ayat (2) dan 22E UUD NRI 1945, Pasal 240 UU MD3, serta Pasal 69 UU Partai Politik. Analisis sinkronis dan diakronis mengungkap dilema antara kontrol internal partai sebagai representasi kolektif dengan independensi legislator yang dijamin konstitusi, sering menghambat diskursus rasional publik. Secara historis, praktik PAW sejak Orde Lama hingga 2019-2024 menunjukkan penyalahgunaan untuk kepentingan politik sempit, melemahkan kedaulatan rakyat. Teori Habermas menekankan *recall* harus mendukung deliberasi inklusif. Studi merekomendasikan model *recall* partisipatif berbasis musyawarah mufakat melalui delapan tahapan, menyeimbangkan hak partai dengan partisipasi publik, selaras Pancasila dan demokrasi deliberatif.

Kata Kunci: *Recall* (PAW), Demokrasi deliberatif, Jürgen Habermas, UUD NRI 1945, Musyawarah mufakat.

PENDAHULUAN

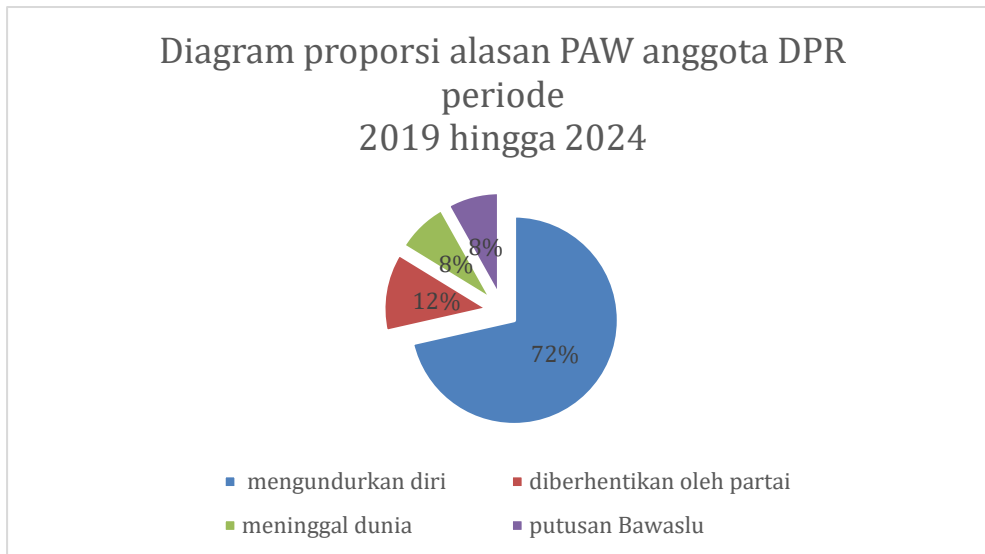
1) Latar Belakang

Realitas politik demokrasi Indonesia penuh dengan ketidakpastian. Asumsi ini berangkat dari kenyataan bahwa demokrasi selama ini terimplimentasi dalam bentuk kebebasan mendirikan partai politik, pemilihan presiden dan wakil presiden secara, dewan perwakilan rakyat dan pemilihan kepala daerah berangkat dari partai politik. Hal ini sebagaimana definisi Josep Schumter, di mana baginya demokrasi hanya sebagai mekanisme memilih pemimpin melalui pemilu yang kompetitif. (Auradian Marta et al., 2020) Akibatnya, demokrasi hanya diwujudkan dalam pemilu. Setelah itu suara rakyat dikhianati dan ditendang. Padahal demokrasi dalam berbagai kajian teoritis, berdasarkan pada sejarah kemunculannya, didefinisikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. (Institut Pemerintahan and Dalam Negeri, 2015)

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan di tangan rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil rakyat. Di Indonesia, pemasyarakatan demokrasi berlangsung dalam kerangka sistem representatif yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang, termasuk hak dan kewajiban partai politik dalam mengelola anggota legislatifnya. (Prof Jimly Asshiddiqie) Salah satu mekanisme yang diatur dalam sistem ini adalah hak *recall*, yang memberi kekuasaan kepada partai politik untuk memberhentikan anggota legislatif sebelum masa jabatannya berakhir. Hak *recall* ini menjadi instrumen penting dalam menjaga disiplin anggota parlemen dan memastikan keabsahan mandat politik yang diembannya. (Firmansyah Putra, 2016)

Dalam kerangka demokrasi perwakilan, anggota lembaga legislatif tidak sekadar menjadi pelaksana fungsi teknis pembentukan undang-undang dan pengawasan terhadap eksekutif, tetapi juga merupakan wakil rakyat yang memikul mandat politik langsung dari pemilih. Legitimasi konstitusional dan demokratis seorang anggota legislatif berada pada kedudukannya sebagai representasi kehendak rakyat, yang memberikan suara melalui mekanisme pemilihan umum langsung sesuai prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (Saivol Virdaus and Adi Sulistiyono, 2024) DPR sebagai lembaga perwakilan memiliki kedudukan konstitusional yang kuat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang berorientasi pada kepentingan publik. (Tengku Indira Larasati and Hesti Yulianti, 2025)

Hak *recall* partai politik kepada anggota DPR secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut UU MD3 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik selanjutnya disebut UU PARPOL. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011) Menurut undang-undang tersebut *recall* lebih dikenal dengan sebutan Pergantian Antar Waktu/Pemberhentian Antar Waktu selanjutnya disebut (PAW). *Recall* secara umum dipahami sebagai penarikan kembali anggota DPR untuk diberhentikan dan setelah itu digantikan dengan anggota lainnya sebelum berakhir masa jabatan anggota DPR yang ditarik tersebut. Dalam ketentuan yuridis tersebut menunjukkan bahwa partai politik diberikan hak oleh undang-undang untuk memberhentikan anggotanya dari keanggotaannya sebagai DPR melalui pergantian antar waktu dengan hak *recall*. (Muhammad Andre Sheva Panjalu Shahensyah, 2021)



Gambar 1. Diagram proporsi alasan PAW anggota DPR periode 2019 hingga 2024

Sumber : <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/676a97cab1323/ada-51-kasus-penggantian-antarwaktu-dpr-hingga-2024-apa-alasannya>

Diagram proporsi alasan PAW anggota DPR periode 2019–2024 menunjukkan bahwa alasan paling dominan adalah **mengundurkan diri (68,6%)**, jauh lebih tinggi dibandingkan alasan lainnya. Sementara itu, **diberhentikan oleh partai (11,8%)** berada di posisi kedua, disusul **meninggal dunia (7,8%)** dan **putusan Bawaslu (7,8%)** dengan angka yang sama. Pola ini menegaskan bahwa mayoritas PAW terjadi karena faktor personal, namun tetap memperlihatkan adanya peran partai politik yang cukup signifikan melalui pemberhentian kadernya.

PAW anggota DPR sering menunjukkan adanya intervensi kuat partai politik dalam menentukan nasib wakil rakyat. Anggota DPR yang seharusnya merepresentasikan suara konstituen justru dapat diberhentikan ketika dianggap tidak sejalan dengan kebijakan atau kepentingan elit partai. Kondisi ini menjadikan *recall* bukan hanya mekanisme administratif, tetapi juga alat kontrol politik untuk menjaga loyalitas kader di parlemen. Akibatnya, prinsip kedaulatan rakyat berpotensi melemah karena mandat publik dapat dikalahkan oleh keputusan internal partai.

Keberadaan hak *recall* memunculkan berbagai dilema, khususnya terkait dengan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan anggota parlemen. Hak ini dapat dikatakan sebagai bentuk kontrol internal partai politik, tetapi seiring waktu, muncul kekhawatiran bahwa mekanisme ini dapat menghambat independensi anggota parlemen dan mengurangi ruang demokratis dalam deliberasi politik. (Icha Cahyaning Fitri, 2024) Dalam konteks ini, pentingnya analisis terhadap hak *recall* tidak hanya dilihat dari sudut pandang yuridis, tetapi juga dari perspektif teori demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya dialog dan dialogisasi dalam pengambilan keputusan politik. (Nike K. Rumokoy, 2012)

Teori demokrasi deliberatif yang dikembangkan oleh Jurgen Habermas menawarkan kerangka konseptual yang relevan untuk mengkaji hak *recall* ini. Menurut Habermas, demokrasi bukan hanya tentang proses pemilihan dan representasi, tetapi juga melibatkan proses deliberasi yang rasional dan terbuka di mana warga negara dan wakilnya berkomunikasi secara empatik dan rasional untuk mencapai konsensus. Dalam kerangka ini, hak *recall* harus dilihat sebagai bagian dari mekanisme kontrol yang tidak menghambat proses deliberasi, melainkan memperkuat keabsahan mandat yang diberikan oleh rakyat. (Membaca Demokrasi and Deliberatif Jurgen)

Penggunaan konsep demokrasi deliberatif dalam konteks hak *recall* mengedepankan pentingnya mekanisme yang memungkinkan anggota legislatif untuk menjalankan fungsi mereka secara independen dan bebas berpendapat, tanpa takut dicabut haknya secara sepihak oleh partai, disebutkan bahwa mekanisme *recall* harus didesain sedemikian rupa agar tidak menimbulkan tekanan yang berlebihan terhadap anggota legislatif, sehingga mereka tetap dapat menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap pemerintahan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Independensi seorang anggota legislatif pada hakikatnya berkaitan dengan kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang mewakili kehendak konstituen, tanpa terdistorsi semata oleh kepentingan luar yang tidak relevan dengan kepentingan publik yang diwakilinya. Teori representasi politik menegaskan bahwa wakil rakyat harus bertindak sebagai aktor yang secara rasional mempertimbangkan preferensi dan kebutuhan konstituen ketika membuat keputusan legislatif. Sebuah kajian dalam ilmu politik menunjukkan bahwa konstituen cenderung menilai kinerja anggota legislatif berdasarkan seberapa akurat dan serius mereka mewakili aspirasi serta kebutuhan pemilih mereka dalam agenda legislatif dan tindakan politik lainnya. (Helene Helboe Pedersen, 2026)

Dalam konteks akademik, konsep akuntabilitas legislatif kepada pemilih merupakan landasan penting dalam teori demokrasi. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan akuntabilitas ini bukan hanya bersifat formal, tetapi merupakan aspek penting yang memungkinkan konstituen menilai dan, jika perlu, memberikan sanksi politik terhadap wakil mereka dalam pemilu mendatang. Keberadaan akuntabilitas dari perspektif konstituen memperkuat posisi wakil untuk tidak semata tunduk pada tekanan partisan, tetapi utamanya kepada aspirasi pemilih yang diwakili. (Ansolabehere, et al, 2022)

Teori Habermas menjelaskan bahwa proses deliberasi yang efektif menuntut adanya ruang diskursif yang bebas dari tekanan kepentingan sempit dan kekuasaan struktural. Hak *recall*, apabila digunakan secara berlebihan atau tidak adil, dapat mengganggu proses ini karena anggota legislatif menjadi bagian dari mekanisme kontrol yang terlalu kaku dan tidak memberi ruang untuk diskusi yang konstruktif. Oleh karena itu, penting adanya desain hak *recall* yang bersifat deliberatif untuk memastikan bahwa proses tersebut memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. (Muhammad Mutawalli et al., 2023)

Dalam konteks Indonesia, hak *recall* sering dipandang sebagai satu-satunya jalan untuk mengontrol anggota parlemen yang tidak memenuhi ekspektasi partai maupun rakyat. Namun, implementasinya sering bermasalah karena adanya kekhawatiran akan penyalahgunaan kekuasaan dan menghambat independensi anggota legislatif. Prinsip demokrasi deliberatif menuntut adanya mekanisme rem yang adil dan transparan sehingga hak *recall* tidak digunakan sebagai alat politisasi yang mengorbankan prinsip kebebasan dan independensi anggota parlemen.

Beberapa kajian akademik juga menegaskan bahwa keberhasilan hak *recall* sangat tergantung pada kerangka normatif yang memperhatikan keseimbangan antara kontrol internal partai dan ruang kebebasan wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasinya secara bebas. Disregard terhadap prinsip ini dapat menyebabkan diskursus politik menjadi tidak sehat dan cenderung menimbulkan konflik berkepanjangan yang merugikan demokrasi secara keseluruhan.

Dalam konteks teori komunikasi dan demokrasi Habermas, dialog harus dilakukan secara rasional dan berdasarkan kepentingan bersama, bukan hanya demi kepentingan kelompok tertentu. Dalam hal ini, pengaturan hak *recall* perlu dirancang agar tidak menghambat proses komunikasi politik yang deliberatif, melainkan mendukung praktik dialog yang inklusif dan konstruktif. Dengan demikian, hak *recall* harus dipahami sebagai bagian dari proses membangun legitimasi melalui diskursus demokratis yang inklusif.

Penelitian mengenai mekanisme *recall* anggota legislatif di Indonesia memiliki urgensi tinggi karena menyentuh inti demokrasi konstitusional, yaitu hubungan antara kedaulatan rakyat dan representasi politik. Dalam negara demokrasi, legitimasi kekuasaan anggota dewan pada dasarnya lahir dari mandat rakyat melalui pemilu. Namun, ketika mekanisme pemberhentian anggota legislatif lebih dominan dikendalikan partai politik tanpa keterlibatan konstituen, maka muncul pertanyaan mendasar mengenai siapa pemegang otoritas tertinggi atas mandat tersebut: rakyat atau partai. Problematika ini relevan dikaji karena menyangkut kualitas demokrasi dan prinsip representasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (Firmansyah Putra, 2016)

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena *recall*/PAW oleh partai dapat berpotensi menggeser model representasi dari “wakil rakyat” menjadi “wakil partai”. Padahal, dalam teori representasi politik, wakil rakyat seharusnya bertindak berdasarkan kepentingan publik yang lebih luas, bukan hanya kepentingan organisasi politik yang mengusungnya. Hanna Fenichel Pitkin menegaskan bahwa representasi tidak hanya bermakna simbolik atau prosedural, melainkan harus mencerminkan tindakan wakil yang benar-benar memperjuangkan kepentingan pihak yang diwakili. Ketika partai memiliki kontrol dominan terhadap keberlangsungan jabatan, maka independensi wakil rakyat dapat melemah dan representasi menjadi problematis. (Andrew Rehfeld, 2011)

Pengkajian terhadap hak *recall* harus berbasis pada prinsip-prinsip demokrasi deliberatif yang menekankan nilai-nilai kebebasan berpendapat dan dialog terbuka. Mekanisme ini harus mampu menjamin bahwa anggota legislatif tetap dapat menjalankan fungsi kontrol dan representasi secara efektif tanpa terjebak dalam praktik otoriter yang mengekang hak dan kebebasannya. Studi ini akan menelaah relevansi dan penerapan mekanisme hak *recall* berdasarkan kerangka teori Habermas serta implikasinya terhadap demokrasi Indonesia. (Akbar Rosyid Al Hakim et al., 2023)

2) Perumusan Masalah

Bagaimana pengaturan hak *recall* (Pergantian Antar Waktu/PAW) partai politik terhadap anggota DPR dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945, UU MD3, dan UU Partai Politik?

Bagaimana hak *recall* partai politik terhadap anggota DPR ditinjau dari perspektif teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas, khususnya terkait legitimasi deliberatif dalam sistem demokrasi Indonesia?

Bagaimana konsep model *recall* partisipatif berbasis musyawarah mufakat dapat dirumuskan sebagai alternatif reformulasi mekanisme PAW agar lebih sesuai dengan prinsip demokrasi deliberatif dan nilai kedaulatan rakyat?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif hukum dengan metode utama *statute approach* penelitian perundang-undangan dan *conceptual approach* penelitian konseptual untuk menganalisis hak *recall* partai politik terhadap anggota DPR dari perspektif teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas. Pendekatan normatif difokuskan pada pemeriksaan prinsip-prinsip hukum positif, hierarki peraturan perundang-undangan, serta analisis sinkronis hubungan antar norma saat ini dan diakronis perkembangan historis norma hukum di Indonesia. (Pujiati, 2026)

Metode *statute approach* dilakukan melalui studi intensif terhadap sumber hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 19 ayat 2 dan 22E, Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR/DPR/DPD/DPRD Pasal 240, Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 69, serta sumber sekunder berupa doktrin hukum, jurnal akademik dan literatur teori Habermas. Sementara itu, *conceptual*

approach menekankan rekayasa hukum *legal engineering* untuk mengembangkan model *recall* partisipatif dan merumuskan rekomendasi reformasi Undang Undang terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui *library research* dari sumber primer dan sekunder, dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan teknik silogisme normatif untuk menarik kesimpulan yuridis dan rekomendasi reformasi hukum yang selaras dengan nilai demokrasi deliberatif serta kedaulatan rakyat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sistem demokrasi parlementer Indonesia, partai politik memegang peran sentral sebagai pilar representasi rakyat di lembaga legislatif. Hak *recall* atau penarikan kembali anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh partai politik menjadi salah satu mekanisme krusial yang mencerminkan prinsip akuntabilitas partai terhadap mandat pemilih. Mekanisme ini lebih dikenal dengan istilah PAW, yang memungkinkan partai untuk mengganti anggotanya sebelum masa jabatan berakhir. Fenomena ini tidak hanya menguji keseimbangan antara hak partai dan independensi legislator, tetapi juga menimbulkan perdebatan tentang esensi representasi politik di era saat ini.

Secara historis, hak *recall* muncul sebagai respons terhadap dinamika politik pasca-1998, di mana partai politik diberdayakan untuk menjaga disiplin internal tanpa mengganggu stabilitas lembaga negara. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, konsep ini belum diatur secara eksplisit, sehingga sering menimbulkan konflik antarlembaga. Penguatan regulasi melalui UU PARPOL dan UU MD3 menegaskan posisi partai sebagai penentu akhir keanggotaan DPR. Ketentuan ini mencerminkan transisi dari sistem presidensial ke demokrasi yang lebih partai-sentris.

Yuridis-formal, hak *recall* diatur dalam Pasal 240 ayat (1) UU MD3 yang menyatakan bahwa pemberhentian anggota DPR dapat dilakukan melalui PAW atas usul partai politik pengusung. Demikian pula, Pasal 69 UU Nomor 2 Tahun 2011 memberikan wewenang kepada partai untuk mengajukan PAW jika anggotanya melanggar disiplin partai atau keputusan rapat pleno. *Recall* secara umum dipahami sebagai penarikan mandat sebelum masa jabatan usai, diikuti penggantian dengan calon terpilih berikutnya. Pengaturan ini memberikan legitimasi hukum bagi partai untuk memberhentikan anggotanya, sekaligus menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 tentang independensi anggota DPR. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Relevansi hak *recall* semakin mendesak di tengah maraknya kasus PAW yang memicu instabilitas legislatif, seperti yang terlihat pada periode 2019-2024 di mana puluhan anggota DPR diganti atas inisiatif partai. Mekanisme ini, meskipun dirancang untuk menjaga koherensi fraksi, sering dikritik karena melemahkan akuntabilitas individu legislator terhadap konstituen. Dalam perspektif hukum konstitusi, *recall* menimbulkan dilema antara prinsip partai sebagai representasi kolektif (*collective representation*) dan hak individu untuk menjalankan mandat rakyat secara bebas. Analisis normatif diperlukan untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan semangat demokrasi deliberatif di Indonesia.

Peneliti bertujuan menganalisis hak *recall* partai politik terhadap anggota DPR secara yuridis-normatif berdasarkan UU MD3 dan UU PARPOL, dengan fokus pada implikasi konstitusional dan rekomendasi reformulasi. Melalui pendekatan normatif dengan metode penelitian perundang-undangan dan konseptual, kajian ini diharapkan berkontribusi pada penguatan regulasi PAW yang lebih seimbang, mendukung stabilitas demokrasi Indonesia dimasa mendatang.

Riwayat PAW di Indonesia mencerminkan dinamika kontrol partai politik terhadap anggota legislatif sejak era kolonial hingga reformasi. Pada masa Orde Lama 1950-an hingga 1960-an, PAW mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966, yang digunakan untuk menyingkirkan anggota parlemen oposisi dengan motif politik kental, seperti

penggantian anggota yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah. (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966) Praktik ini berlanjut di Orde Baru melalui Pasal 15 UU tersebut, di mana partai seperti PPP, PDI, dan Golkar sering mengusulkan PAW terhadap kadernya yang dianggap menyimpang, misalnya kasus Sri Bintang Pamungkas oleh PPP pada 1990-an atas tuduhan "melanggar disiplin partai".

Memasuki era Reformasi pasca-1998, PAW mendapatkan payung konstitusional melalui Amandemen Kedua UUD 1945 (Pasal 19 ayat 2) dan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR/DPR/DPD/DPRD kemudian diganti UU MD3 2014. Periode 2004-2009 mencatat puluhan kasus PAW, terkait Malari dan PDI-P terhadap kader yang memberontak. Pada 2009-2014, mekanisme ini semakin marak dengan alasan pelanggaran etik atau disiplin partai, seperti penggantian Bambang Warih oleh Golkar.

Pada periode 2014 hingga 2024 PAW DPR tren meningkat PAW di DPR dan DPRD nasional, termasuk kasus kontroversial seperti penggantian Ervin Luthfi (Gerindra) oleh Mulan Jameela pada 2019 meski perolehan suara lebih rendah, serta PAW terkait kasus suap Harun Masiku yang memengaruhi fraksi PDIP. Fenomena ini memicu kritik karena melemahkan akuntabilitas konstituen, sebagaimana dianalisis dalam studi hukum konstitusi yang menyoroti konflik dengan Pasal 22E UUD 1945. yang diajukan partai seperti PDIP, Gerindra, dan NasDem, sering dipicu konflik internal atau kasus hukum. Contoh mencolok adalah PAW terhadap anggota DPR yang terlibat korupsi atau berbeda pendapat dengan fraksi, Di DPRD, kasus serupa terjadi di daerah seperti Jawa Timur, di mana PAW digunakan untuk menjaga kohesi partai.

Hak *recall* merupakan instrumen strategis bagi partai politik untuk mengontrol anggota legislatif yang dianggap tidak menjalankan mandatnya dengan baik. Mekanisme ini berfungsi memastikan keselarasan antara tindakan anggota parlemen dan visi partai politik yang mengusungnya. Dengan adanya hak *recall*, partai mampu mempertahankan integritas dan disiplin politik internal agar tujuan politik dapat tercapai secara konsisten. Hak *recall* menjadi salah satu alat penting dalam menjaga soliditas partai dalam sistem demokrasi perwakilan.

Selain sebagai alat kontrol, hak *recall* menggambarkan dinamika kekuasaan dalam hubungan partai dan anggota legislatif yang bersifat kompleks, mekanisme *recall* dapat menguatkan akuntabilitas partai terhadap anggota legislatifnya, namun di sisi lain berisiko mengurangi kemandirian anggota dalam menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat. Oleh karenanya, ketegangan antara kontrol internal partai dan kebebasan politis anggota parlemen menjadi fokus kritis dalam kajian hak *recall*. (Ibnu Tricahyo, 2012)

Hak *recall* atau PAW partai politik terhadap anggota DPR, sebagaimana diatur dalam UU MD3 dan UU PARPOL, menimbulkan ketegangan konseptual ketika direlevansikan dengan teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas. Habermas memandang demokrasi sebagai proses diskursus rasional di ruang publik yang bebas dari dominasi kekuasaan strategis, di mana legitimasi keputusan politik bersumber dari konsensus inklusif melalui komunikasi yang orientasinya pada pemahaman bersama. Mekanisme PAW, yang memungkinkan partai menarik mandat legislator tanpa melibatkan konstituen secara langsung, bertentangan dengan prinsip rasionalitas komunikatif ini karena bersifat hierarkis dan agregatif, mengedepankan kepentingan partai di atas otonomi individu legislator yang dijamin Pasal 19 ayat (2) UUD 1945.

Dalam kerangka Habermas, proses deliberatif idealnya mengalir dari masyarakat sipil ke pusat pengambilan keputusan konstitusional melalui dialog terbuka yang melibatkan argumen rasional, bukan paksaan administratif seperti *recall* partai. Praktik PAW di Indonesia, seperti penggantian Ervin Luthfi pada 2021 atau puluhan kasus periode 2019-2024, sering kali mengabaikan konsultasi publik dengan pemilih yang memberikan mandat langsung sesuai Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, sehingga menciptakan distorsi legitimasi di mana penggantian

didasarkan pada keputusan elit partai semata, bukan pengujian melalui ruang publik yang responsif dari rakyat.

Implikasi konstitusional PAW semakin nyata ketika dilihat dari sudut independensi legislator, yang dalam teori Habermas menjadi syarat mutlak bagi diskursus bebas dari kekuasaan strategis. Ketentuan Pasal 240 UU MD3 dan Pasal 69 UU Partai Politik berpotensi menekan dissenting voices agar sejalan dengan fraksi, yang menyoroti konflik dengan prinsip deliberatif di mana anggota DPR harus dapat bertindak otonom untuk mencapai konsensus valid.

Relevansi teori Habermas dengan demokrasi Pancasila terletak pada keselarasan musyawarah sebagai bentuk deliberasi berbasis keterlibatan publik, di mana PAW yang menyebabkan instabilitas legislatif melemahkan efektivitas ruang publik dalam menguji kebijakan, sebagaimana idealnya menghubungkan masyarakat sipil dengan lembaga negara untuk menghasilkan keputusan yang lebih adil dan rasional.

Dengan menganalisis teori Habermas merekomendasikan reformulasi normatif PAW dengan memasukkan elemen diskursus publik, seperti audiensi konstituen atau persetujuan DPR pleno sebelum penggantian, guna menyeimbangkan collective representation partai dengan individual accountability legislator, sehingga memperkuat praktik demokrasi deliberatif yang berkelanjutan di Indonesia. (W. Yunaldi, 2022)

Keseimbangan antara kontrol partai dan kebebasan politik anggota parlemen adalah hal yang krusial. Hak *recall* harus diposisikan sebagai sarana untuk memelihara disiplin politik tanpa mengekang ruang demokrasi di parlemen. Dalam konteks ini, hak *recall* yang baik akan memperkuat legitimasi anggota legislatif karena mereka tetap mendapat ruang untuk berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam proses pengambilan keputusan. (Nike K. Rumokoy)

Tulisan ini menegaskan bahwa pelaksanaan hak *recall* di Indonesia menghadapi tantangan utama terkait transparansi dan keberpihakan. Hak *recall* yang digunakan secara sewenang-wenang cenderung memicu ketidakpercayaan publik terhadap parlemen dan berpotensi melemahkan kredibilitas institusi legislatif. Oleh karena itu, mekanisme *recall* perlu dirancang agar dapat menjamin proses yang adil dan akuntabel, termasuk keterlibatan anggota dan publik dalam evaluasi kinerja. (Rahmawati Yunus, 2025)

Menambahkan dimensi penting tentang demokrasi partisipatif sebagai dasar pelaksanaan hak *recall* yang ideal. Mereka menyatakan bahwa pengambilan keputusan *recall* sebaiknya dilakukan dengan konsultasi intensif dan komunikasi yang efektif antara partai dan anggota legislatif. Hal ini dapat menciptakan suasana kolaboratif yang mendukung proses politik yang inklusif dan demokratis.

Dalam konteks hukum, mengkritisi regulasi hak *recall* yang ada dalam UU MD3 dan UU Parpol karena belum sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi deliberatif. Ia menyarankan adanya revisi kebijakan yang mengatur hak *recall* agar lebih mengakomodasi kebebasan berpendapat anggota legislatif sekaligus mengatur prosedur *recall* secara transparan dan adil. Revisi tersebut diharapkan dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan hak *recall* untuk kepentingan politik sempit.

Sebagai sintesis, teori demokrasi deliberatif mengajarkan bahwa legitimasi politik diperoleh melalui dialog terbuka yang bebas dari dominasi dan tekanan. Maka dari itu, pelaksanaan hak *recall* harus diupayakan sedemikian rupa agar tidak menjadi instrumen otoritarian dari partai terhadap wakil rakyat. Dengan kata lain, hak *recall* harus meningkatkan kualitas demokrasi deliberatif, bukan menghambatnya.

Dengan demikian, esensi hak *recall* sebagai kontrol internal partai politik tetap relevan, asalkan dijalankan dengan batasan dan prosedur yang menghargai nilai-nilai demokrasi deliberatif. Implementasi mekanisme ini yang melibatkan transparansi, dialog, dan akuntabilitas akan memastikan bahwa hak *recall* menjadi alat yang memperkuat sistem demokrasi perwakilan di Indonesia, bukan sebaliknya.

Hak *recall* partai politik terhadap anggota DPR/DPD diatur secara spesifik dalam Pasal 239 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang telah diubah melalui UU No. 13 Tahun 2019. Dalam aturan ini, partai politik memiliki kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian anggota parlemen dari jabatannya sebelum masa akhir jabatan, terutama jika anggota dianggap melanggar sumpah jabatan, kode etik, atau tidak taat pada mandat partai. Mekanisme *recall* terdiri atas tahap pengajuan *recall* oleh pimpinan partai, proses verifikasi, dan penetapan pemberhentian oleh lembaga legislatif terkait. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014)

Selanjutnya, UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik juga memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan hak *recall*. Pasal 16 ayat (1) UU Parpol menyatakan bahwa partai memiliki hak untuk melakukan *recall* atau pemberhentian antar waktu (PAW) terhadap anggota yang melanggar AD/ART partai. Mekanisme *recall* dalam UU Parpol ini memberi kekuasaan absolut kepada partai, yang menurut beberapa analisis berpotensi menimbulkan praktik yang kurang transparan dan cenderung sepihak tanpa keterlibatan publik atau anggota itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme *recall* menurut peraturan tersebut relatif sederhana dan langsung, tanpa prosedur dialog atau mediasi yang mengikutsertakan anggota yang di-*recall*. Hal ini menimbulkan kontroversi karena anggota yang di-*recall* tidak mendapatkan ruang untuk pembelaan diri dan masyarakat sebagai pemilih turut kehilangan hak untuk memberikan suara langsung terkait pemberhentian wakilnya. Dengan demikian, meskipun mekanisme *recall* efektif sebagai kontrol internal partai, pelaksanaannya seringkali tanpa pengawasan publik yang memadai.

Pengaturan lain terkait *recall* juga ditemukan dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 yang mengatur pemberhentian antar waktu anggota DPR jika anggota tersebut mangkir dari tugas minimal tiga bulan berturut-turut tanpa alasan jelas atau melanggar kode etik. Namun, unsur dominasi partai politik dalam *recall* tetap kuat, yang menempatkan posisi anggota legislatif sangat tergantung pada kehendak partai. (Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017)

Hak *recall* memiliki implikasi besar terhadap konsep kedaulatan rakyat dalam demokrasi prosedural di Indonesia. Karena anggota DPR/DPD dipilih langsung oleh rakyat, pemberhentian anggota melalui mekanisme *recall* yang dikendalikan partai tanpa partisipasi publik sebenarnya mengabaikan suara rakyat. Hal ini melemahkan prinsip keterwakilan dan kedaulatan rakyat secara langsung, sehingga mekanisme *recall* lebih bersifat kontrol partai daripada refleksi kehendak konstituen.

Selain itu, hak *recall* yang dominan dalam tangan partai politik bisa mengancam kebebasan berpendapat anggota parlemen. Anggota DPR cenderung takut menjalankan fungsi pengawasan dan menyuarakan aspirasi publik jika berisiko di-*recall* oleh partainya karena ketidaksesuaian kebijakan. Hal ini menciptakan situasi politik di mana anggota parlemen lebih tunduk pada kepentingan partai daripada konstituen, sehingga mengurangi efektivitas fungsi legislatif sebagai wakil rakyat.

Dampak lain dari hak *recall* yang tidak dilengkapi mekanisme partisipasi rakyat adalah potensi konflik internal partai yang berujung pada ketidakstabilan politik. Proses *recall* yang tidak transparan dan sepihak dapat menimbulkan ketidakpuasan dan krisis legitimasi di kalangan anggota maupun pemilih, yang berimbas negatif terhadap citra demokrasi secara keseluruhan.

Akibatnya, banyak kalangan menilai bahwa mekanisme *recall* perlu direformasi agar lebih demokratis dan transparan, dengan melibatkan publik dalam proses pemberhentian anggota legislatif. Model demokrasi deliberatif menekankan pentingnya dialog dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, sehingga *recall* dapat dipahami sebagai bagian dari kontrol demokrasi yang lebih inklusif dan akuntabel.

Secara normatif, pengaturan *recall* yang ideal harus menyeimbangkan hak partai dalam mengontrol anggotanya dengan hak rakyat untuk memilih dan mempertahankan wakilnya. Oleh karena itu, reformasi mekanisme *recall* harus menjamin keterbukaan, proses hukum yang adil, serta perlindungan hak politik anggota parlemen agar kedaulatan rakyat tetap terjaga dalam sistem demokrasi Indonesia.

Menurut perspektif demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas, demokrasi tidak hanya soal pemilihan wakil rakyat tetapi harus melibatkan proses dialog rasional dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik. Dalam konteks hak *recall*, pemberian hak penuh kepada partai politik untuk memberhentikan anggota DPR/DPRD tanpa melibatkan ruang deliberasi publik dapat menjadi ancaman serius terhadap dialog politik yang terbuka dan otonomi wakil rakyat.

Praktik *recall* di Indonesia yang sepenuhnya dikendalikan partai politik menghambat kebebasan anggota parlemen untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara independen. Hak *recall* cenderung menjadi alat kontrol disiplin internal partai yang bisa memaksakan anggota untuk tunduk pada kehendak elit partai, sehingga menutup ruang diskursus kritis dan konstruktif yang merupakan landasan demokrasi deliberatif.hukum. (Iswatul Hasanah, Jazim Hamidi, 2014)

Sebagaimana diungkap dalam sejumlah kajian, ketiadaan parameter yang jelas tentang alasan dan prosedur *recall* menandakan inkonsistensi dengan paradigma kedaulatan rakyat. Di sisi lain, aturan *recall* yang sepenuhnya hak partai menciptakan potensi kesewenang-wenangan karena tidak ada mekanisme dialog yang bisa ditempuh oleh anggota yang di-*recall* maupun oleh masyarakat.

Paradigma demokrasi deliberatif menuntut adanya mekanisme *recall* yang partisipatif, bukan hanya partai yang memiliki hak *recall*, melainkan rakyat juga harus menjadi subjek aktif dalam mekanisme tersebut. Ini mengarah pada gagasan *recall* partisipatif yang mengedepankan asas musyawarah mufakat dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemberhentian anggota legislatif sehingga demokrasi menjadi semakin kuat dan legitim.

Beberapa peneliti merekomendasikan reformasi mekanisme *recall* dengan menegaskan perlunya pembatasan hak *recall* partai agar tidak menghilangkan independensi politik anggota legislatif. Mekanisme *recall* ideal harus memperhatikan hak berpendapat dan kebebasan politik anggota parlemen sehingga mereka tidak takut untuk mengkritik partai ataupun pemerintah demi kepentingan rakyat. salah satu rekomendasi penting adalah memperkenalkan model *recall* partisipatif yang memungkinkan masyarakat langsung berperan dalam mengawasi dan mengajukan *recall* anggota legislatif. Dengan demikian, *recall* tidak hanya menjadi instrumen kontrol internal partai, tetapi juga bagian dari akuntabilitas politik anggota kepada konstituen mereka, yang secara langsung melindungi kedaulatan rakyat. (Muhammad RM Fayasy Failaq et al., 2022)

Mekanisme *recall* partisipatif yang berangkat dari rakyat merupakan respons terhadap disparitas kontrol dalam pemberhentian antar waktu anggota legislatif, di mana selama ini dominasi partai politik cenderung meminggirkan hak rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Gagasan *recall* partisipatif dirancang untuk mengharmonisasikan hak *recall* partai politik dengan partisipasi konstituen, sehingga fungsi DPR/DPRD tidak hanya menjadi alat kepentingan partai, tetapi juga sarana pertanggungjawaban politik kepada rakyat. Konstituen seharusnya menjadi poros sentral dalam proses pengawasan dan penghentian anggota legislatif, bukan sekadar objek pasif. Delapan tahapan yang diuraikan berikut menggambarkan bagaimana prinsip musyawarah mufakat dan kedaulatan rakyat dapat dioperasionalkan dalam mekanisme *recall* partisipatif. (Tunggul Anshari S.N Iswatul Hasanah, Jazim Hamidi, 2014)

Tabel 1. Tahapan dan Mekanisme Pelaksanaan Recall Anggota Legislatif Berbasis Inisiatif Konstituen

Tahap	Konsep Utama	Proses Inti	Output
1	Inisiatif <i>Recall</i> oleh Konstituen	Konstituen (pemilih aktif dapil) mengajukan inisiatif <i>recall</i> melalui kelompok warga/LSM/OMS. <i>Recall</i> tidak berasal dari partai politik atau fraksi.	Inisiatif <i>recall</i> resmi terbentuk.
2	Petisi dan Dukungan Tanda Tangan	Konstituen menyusun petisi <i>recall</i> berisi identitas pemohon, nama anggota legislatif, serta daftar dukungan. Dukungan harus memenuhi ambang batas proporsional.	Petisi <i>recall</i> + tanda tangan dukungan.
3	Verifikasi Administratif	Lembaga administratif netral (misalnya KPU) memverifikasi identitas pemilih, mencegah duplikasi, dan memastikan syarat formal terpenuhi. Jika tidak valid, diberi kesempatan perbaikan.	Hasil verifikasi: diterima / perbaikan.
4	Penyerahan ke DPR/DPD	Petisi yang valid diserahkan resmi kepada DPR/DPD. Lembaga legislatif wajib menerima dan mencatatnya sebagai objek pengawasan publik. Partai hanya memberi keterangan.	Petisi tercatat sebagai agenda pengawasan publik.
5	Tim Ad Hoc dan Investigasi	DPR/DPD membentuk tim ad hoc independen melibatkan konstituen, pakar hukum, dan lembaga pengawas (Bawaslu/Ombudsman/antikorupsi). Tim melakukan investigasi etika, kinerja, dan janji kampanye.	Laporan investigasi dan rekomendasi.
6	Sidang Terbuka (Deliberasi)	Diselenggarakan sidang terbuka/forum dialog dengan konstituen, anggota legislatif, perwakilan partai, pengawas, akademisi. Menekankan musyawarah mufakat untuk menilai urgensi <i>recall</i> .	Kesimpulan forum: <i>recall</i> / teguran / sanksi alternatif.
7	Putusan <i>Recall</i> dan Penggantian	DPR/DPD menetapkan putusan melalui musyawarah atau voting. Jika diterima, anggota diberhentikan sementara/definitif. Mekanisme penggantian melalui pemilihan ulang atau peraih suara terbanyak berikutnya.	Putusan <i>recall</i> + mekanisme penggantian.
8	Pemantauan Pencegahan Penyalahgunaan	Konstituen dan lembaga pengawas sipil memantau pelaksanaan <i>recall</i> . Ditetapkan larangan penyalahgunaan oleh parpol, sanksi manipulasi, dan evaluasi berkala efektivitas <i>recall</i> .	Monitoring implementasi + evaluasi + penegakan sanksi.

1) Pengajuan inisiatif oleh konstituen

Proses *recall* diawali dengan pengajuan inisiatif yang berasal langsung dari konstituen, yaitu warga negara pemilih aktif di daerah pemilihan (dapil) anggota legislatif yang bersangkutan. Inisiatif ini tidak berasal dari partai politik maupun fraksi, melainkan dapat diformulasikan melalui kelompok warga yang terorganisasi seperti organisasi masyarakat sipil, komunitas pengamat politik, atau lembaga swadaya masyarakat. Tahap awal ini menegaskan bahwa *recall* merupakan mekanisme kontrol demokratis dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

2) Pengumpulan dukungan tanda tangan warga

Setelah inisiatif terbentuk, konstituen mengajukan petisi *recall* yang memuat identitas pemohon, nama anggota legislatif yang menjadi objek *recall*, serta daftar tanda tangan dukungan warga. Dukungan ini harus memenuhi ambang batas minimal yang ditentukan secara proporsional, misalnya persentase tertentu dari jumlah pemilih di dapil. Tahap ini menunjukkan legitimasi sosial dari usulan *recall* dan memastikan bahwa *recall* tidak diajukan oleh segelintir kelompok tanpa dukungan publik yang memadai.

3) Verifikasi dan kelayakan formal

Petisi *recall* yang diajukan kemudian diverifikasi oleh lembaga administratif netral, seperti KPU setempat atau lembaga khusus yang dibentuk untuk tujuan tersebut. Verifikasi dilakukan untuk memastikan validitas identitas pemilih, mencegah adanya duplikasi dukungan, serta menilai kepatuhan petisi terhadap syarat administratif yang berlaku. Apabila petisi tidak memenuhi persyaratan formal, konstituen diberikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangan dan mengajukan ulang sesuai prosedur yang ditentukan.

4) Penyampaian petisi ke lembaga legislatif

Jika petisi telah memenuhi ambang batas dukungan dan lolos verifikasi, petisi tersebut disampaikan secara resmi kepada lembaga legislatif terkait, yaitu DPR atau DPRD. Lembaga legislatif wajib menerima serta mencatat petisi sebagai objek pengawasan publik. Dalam tahap ini, peran partai politik dibatasi hanya sebatas memberikan keterangan atau klarifikasi, tanpa hak untuk mengendalikan agenda *recall*. Hal ini dimaksudkan agar *recall* tidak menjadi alat politik internal partai.

5) Pembentukan tim ad hoc dan investigasi

Sebagai tindak lanjut, lembaga legislatif membentuk tim khusus ad hoc yang bersifat independen. Tim ini melibatkan unsur perwakilan konstituen, pakar hukum, serta lembaga pengawas seperti Bawaslu, Ombudsman, atau lembaga antikorupsi apabila diperlukan. Tim melakukan investigasi faktual terkait dugaan pelanggaran etika, rendahnya kinerja, atau penyimpangan terhadap janji kampanye yang telah disampaikan kepada publik. Tahap investigasi bertujuan untuk memastikan bahwa proses *recall* didasarkan pada fakta dan pertimbangan objektif.

6) Sidang terbuka dan musyawarah mufakat

Setelah investigasi selesai, diselenggarakan sidang terbuka atau forum dialog publik yang melibatkan konstituen, anggota legislatif yang bersangkutan, perwakilan partai politik, lembaga pengawas, serta akademisi atau pakar. Forum ini menjadi ruang deliberasi untuk menilai apakah pelanggaran atau kegagalan anggota legislatif cukup serius untuk memicu *recall*. Prinsip yang ditekankan adalah musyawarah mufakat, sehingga keputusan tidak semata-mata bersifat politis, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral, etika, dan akuntabilitas publik.

7) Penetapan putusan dan jalur penggantian

Tahap berikutnya adalah penetapan putusan akhir oleh lembaga legislatif melalui mekanisme musyawarah dan/atau pemungutan suara. Apabila *recall* diterima, anggota legislatif dapat diberhentikan sementara maupun definitif sesuai desain norma yang ditetapkan. Apabila *recall* ditolak, konstituen tetap diberi ruang untuk mengajukan kembali pada periode berikutnya dengan syarat yang lebih ketat. Selanjutnya, mekanisme penggantian dapat dilakukan melalui pemilihan ulang (*recall* election) atau melalui pengisian kursi oleh calon dengan suara terbanyak berikutnya, bukan semata-mata berdasarkan rekomendasi partai politik.

8) Pemantauan implementasi dan pencegahan penyalahgunaan

Tahap akhir adalah pemantauan implementasi putusan *recall* dan proses penggantian anggota legislatif. Pemantauan dilakukan oleh konstituen serta lembaga pengawas masyarakat sipil untuk memastikan bahwa keputusan benar-benar dijalankan secara transparan. Selain itu, aturan harus mencakup larangan bagi partai politik untuk menyalahgunakan *recall* sebagai alat konflik internal, serta menetapkan sanksi administratif maupun hukum bagi pihak yang menghalangi atau memanipulasi proses. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk mengukur efektivitas mekanisme *recall* partisipatif sebagai instrumen penguatan kedaulatan rakyat.

Delapan tahapan ini memperkuat kedaulatan rakyat, memperjelas prosedur formal, dan mengurangi ruang gerak parpol untuk memanfaatkan *recall* sebagai alat politik internal.

Dengan mengikuti kedelapan tahapan tersebut, mekanisme *recall* partisipatif menjadi instrumen yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan akuntabilitas konstituen dan kebutuhan stabilitas lembaga perwakilan, sekaligus menghindari penyalahgunaan *recall* sebagai senjata politik internal partai. Penelitian-penelitian terkini tentang *constituent recall* menegaskan bahwa pengembalian hak pengawasan dan penggantian anggota legislatif kepada rakyat akan memperkuat etika representasi, mengurangi ketergantungan ekstrem pada partai politik, dan mengembalikan fokus kerja legislatif pada pelayanan kepada konstituen. Dengan demikian, paradigma *recall* partisipatif tidak hanya menjadi solusi teknis terhadap kelemahan mekanisme pergantian antar waktu, tetapi juga langkah konstitusional-politik untuk memperdalam demokrasi berbasis kedaulatan rakyat dan musyawarah mufakat dalam konteks Indonesia. (Perdana, Adrian Islah. 2023)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hak *recall* termanifestasi melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW), merupakan instrumen krusial bagi partai politik untuk menjaga integritas serta disiplin internal dalam sistem demokrasi perwakilan di Indonesia. Secara yuridis, kewenangan ini ditegaskan dalam UU MD3 dan UU Partai Politik sebagai bentuk akuntabilitas partai terhadap mandat politik yang diemban anggotanya. Namun, dominasi partai yang absolut dalam proses ini sering kali menciptakan dilema konstitusional yang menegaskan independensi legislator serta mengaburkan esensi mandat langsung dari rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Jejak historis PAW di Indonesia menunjukkan pergeseran dari sekadar alat pembersihan politik di era Orde Lama dan Orde Baru menjadi mekanisme administratif yang masif di era Reformasi, tren peningkatan ini mencerminkan kuatnya kontrol elit partai yang berpotensi memicu instabilitas legislatif dan mendistorsi akuntabilitas konstituen. Realitas ini menunjukkan bahwa tanpa batasan yang transparan dan parameter yang jelas, hak *recall* dapat berubah menjadi instrumen otoritarian yang mengekang kebebasan berpendapat serta fungsi pengawasan anggota parlemen.

Melalui lensa teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas, mekanisme *recall* saat ini dinilai kurang memiliki legitimasi karena bersifat hierarkis-administratif dan mengabaikan ruang diskursus publik. Demokrasi deliberatif menuntut pengambilan keputusan politik lahir dari komunikasi rasional dan pemahaman bersama, bukan sekadar paksaan struktural partai. Ketiadaan mediasi atau dialog yang melibatkan pemilih dalam proses pemberhentian anggota legislatif menciptakan distorsi terhadap kedaulatan rakyat, sehingga menghalangi tercapainya konsensus yang inklusif dalam ruang publik.

Sebagai langkah transformatif, penguatan sistem demokrasi di Indonesia memerlukan reformulasi regulasi melalui adopsi model *recall partisipatif* yang mengintegrasikan peran aktif konstituen. Mekanisme delapan tahapan yang diusulkan mulai dari pengajuan inisiatif warga hingga sidang terbuka berbasis musyawarah mufakat dirancang untuk menyeimbangkan hak kontrol partai dengan hak rakyat sebagai pemberi mandat utama. Model ini bertujuan mengembalikan poros pengawasan ke tangan publik, sekaligus memastikan bahwa pemberhentian legislator didasarkan pada evaluasi kinerja dan etika yang teruji melalui proses hukum yang adil.

Sebagai simpulan akhir, reformasi terhadap hak *recall* bukan sekadar upaya teknis-administratif, melainkan prasyarat konstitusional untuk memperdalam kualitas demokrasi deliberatif di Indonesia. Dengan menghadirkan transparansi, akuntabilitas, dan ruang dialog yang setara antara partai, legislator, dan konstituen, hak *recall* dapat bertransformasi dari senjata politik internal menjadi instrumen yang memperkuat kedaulatan rakyat. Integrasi nilai-nilai musyawarah mufakat dalam mekanisme ini diharapkan mampu memulihkan

kepercayaan publik terhadap institusi legislatif dan menciptakan ekosistem politik yang lebih sehat serta berkelanjutan.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasikan hasil kajian. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-hukum dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas, sehingga belum melakukan pengujian empiris terhadap implementasi mekanisme PAW di lapangan. Temuan penelitian lebih bersifat preskriptif dan teoritis, bukan deskriptif-empiris mengenai praktik aktual hak *recall* di berbagai daerah pemilihan. Kedua, penelitian dilakukan pada objek dan periode tertentu, yaitu kasus PAW anggota DPR periode 2019-2024, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada seluruh periode kepemimpinan legislatif atau pada tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki dinamika politik berbeda. Ketiga, penelitian menggunakan variabel analisis yang terbatas pada aspek yuridis-konstitusional dan teoritis, sehingga masih terdapat faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi efektivitas dan legitimasi hak *recall*, seperti aspek sosiologis, budaya politik lokal, pengaruh media massa, dan dinamika internal partai yang tidak secara mendalam dieksplorasi dalam kajian ini. Keempat, penelitian ini belum sepenuhnya menangkap dinamika perubahan regulasi dan praktik PAW dalam jangka panjang, mengingat kajian historis yang dilakukan hanya menyentuh secara garis besar sejak Orde Lama hingga Reformasi tanpa analisis mendalam pada setiap periode. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu diinterpretasikan sesuai dengan ruang lingkup penelitian normatif yang terbatas pada kajian hukum dan teori demokrasi deliberatif.

Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah diuraikan, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian dengan melakukan studi komparatif mekanisme *recall* di berbagai negara demokrasi seperti Jerman, Kanada, atau India serta menganalisis praktik PAW di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi hak *recall* dalam berbagai tingkatan pemerintahan. Penelitian mendatang juga perlu menambah jumlah sampel dan memperpanjang periode observasi dengan memperluas rentang analisis historis PAW sejak awal reformasi hingga periode mendatang, serta memperbanyak kasus PAW yang dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola-pola penyalahgunaan dan faktor-faktor determinan yang memengaruhi keputusan *recall*. Selain itu, disarankan untuk memasukkan variabel-variabel lain yang relevan seperti tingkat partisipasi publik, efektivitas pengawasan Bawaslu, pengaruh keputusan Mahkamah Konstitusi, serta dinamika koalisi partai politik dalam proses PAW agar memperoleh model penelitian yang lebih komprehensif dan multidimensional. Penggunaan metode analisis yang berbeda, seperti pendekatan mixed-methods yang menggabungkan analisis yuridis normatif dengan penelitian empiris kualitatif melalui wawancara mendalam dengan anggota DPR, konstituen, dan pengurus partai, atau pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak PAW terhadap akuntabilitas legislatif, dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Metode analisis kebijakan (policy analysis) dan pendekatan legal impact assessment juga direkomendasikan untuk menguji efektivitas regulasi *recall* yang ada. Penelitian selanjutnya juga perlu melakukan studi empiris tentang model *recall* partisipatif yang diusulkan dalam penelitian ini dengan menguji kelayakan implementasi kedelapan tahapan melalui simulasi kebijakan, uji publik, atau focus group discussion yang melibatkan pemangku kepentingan seperti KPU, Bawaslu, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai sinkronisasi antara hak *recall* partai politik dan prinsip kedaulatan rakyat dalam perspektif hukum tata negara, termasuk kemungkinan judicial review terhadap Pasal 240 UU MD3 dan Pasal 69 UU Partai Politik yang dianggap bertentangan dengan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 22E UUD 1945, sangat diperlukan.

Terakhir, kajian mengenai implementasi model demokrasi deliberatif Habermas dalam konteks kelembagaan negara di Indonesia secara lebih spesifik, termasuk bagaimana ruang publik (public sphere) dapat difungsikan secara efektif dalam pengambilan keputusan politik yang melibatkan partai politik dan konstituen, menjadi agenda penelitian yang penting untuk dilakukan.

Kontribusi Author

Seluruh penulis berkontribusi secara signifikan terhadap penelitian ini. Moh. Dwi Faesal selaku penulis korespondensi berkontribusi dalam konseptualisasi penelitian, penyusunan kerangka teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas, pengumpulan data primer melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan (UUD 1945, UU MD3, dan UU Partai Politik), analisis sinkronis dan diakronis terhadap norma hukum, interpretasi hasil kajian yuridis-normatif, serta penulisan naskah awal dan revisi akhir. Saivol Virdaus berkontribusi dalam pengembangan metode penelitian normatif dengan *statute approach* dan *conceptual approach*, analisis data sekunder berupa doktrin hukum, jurnal akademik, dan literatur terkait teori representasi politik, penyusunan bagian pembahasan mengenai dilema konstitusional hak *recall*, serta perumusan model *recall* partisipatif berbasis musyawarah mufakat yang terdiri dari delapan tahapan. Topan Yulia Pratama berkontribusi dalam analisis historis praktik PAW sejak Orde Lama hingga periode 2019-2024, pengolahan data diagram proporsi alasan PAW anggota DPR, kajian implikasi hak *recall* terhadap independensi legislator dan kedaulatan rakyat, serta penyusunan kesimpulan dan rekomendasi reformulasi regulasi. Seluruh penulis secara aktif terlibat dalam proses validasi temuan penelitian, diskusi kritis terhadap hasil analisis, dan penyempurnaan argumen hukum. Setiap penulis turut serta dalam penyusunan draf naskah, melakukan penelaahan kritis terhadap substansi artikel, serta memberikan persetujuan akhir terhadap versi naskah yang akan dipublikasikan. Seluruh penulis menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui versi final artikel untuk diterbitkan di Jurnal.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Prof Jimly. "Hukum Tata Negara Dan Editor :," n.d.
- Demokrasi, Membaca, and Deliberatif Jurgen. "MEMBACA DEMOKRASI DELIBERATIF JURGEN HABERMAS DALAM DINAMIKA POLITIK INDONESIA," n.d., 49–72.
- Failaq, Muhammad RM Fayasy, Rohmatin Dwi Arti, Audina El-Rahma, and Rizki Maulana Syafei. "Constituent *Recall* Bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Dinamika Dan Tantangan Pemilu 2024* 1, no. 02 (2022): 126–44.
- Fitri, Icha Cahyaning. "Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," 2024, 1–11.
- Hakim, Akbar Rosyid Al, Berliana Dewi Fortuna, Meza Rahmada Garini, Nadhila Qisthy Nur Shabrina, Wahyu Laksana Mahdi, and Ria Casmi Arrsa. "Studi Komparatif Mekanisme Pergantian Anggota Lembaga Legislatif Di Indonesia Dan Kanada." *Japhtn-Han* 2, no. 2 (2023): 233–56. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i2.138>.
- Hukum, Jurnal, and Caraka Justitia. "ANALISIS HAK *RECALL* PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT" 5, no. 1 (2025): 43–54.
- Indonesia, Republik. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1966 TENTANG KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG MENJELANG PEMILIHAN UMUM DENGAN (1966).
- . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DENGAN (2011).
- Iswatul Hasanah, Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H., Tunggul. "*RECALL* PARTISIPATIF

- (Paradigma Asas Musyawarah Mufakat Dalam Mekanisme Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia),” n.d., 20.
- Iswatul Hasanah, Jazim Hamidi, Tunggul Anshari S.N. “*RECALL* PARTISIPATIF (Paradigma Asas Musyawarah Mufakat Dalam Mekanisme Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia),” n.d.
- Larasati, Tengku Indira, and Hesti Yulianti. “PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP LATAR BELAKANG” IX, no. 2 (2025): 556–66.
- Marta, Auradian, Utang Suwaryo, Affan Sulaeman, and Leo Agustino. “The Indonesian Journal of the Social Sciences” 8, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v8i1.368>.
- Mutawalli, Muhammad, Mukhtar Lutfi, Lourenco De Deus, Mau Lulo, and Georges Olemanu Lohalo. “Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Hak *Recall* Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat : Tinjauan Constituent Dan Public *Recall* The Right to *Recall* Political Parties Against Members of the House of Representatives : An Overview of Constituent and Public *Recalls*” 10, no. 2 (2023): 219–29.
- Nike K. Rumokoy. “Kajian Yuridis Tentang Hak *Recall* Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Hukum Unsrat* 10, no. 1 (2012): 1–7. http://repo.unsrat.ac.id/49/1/Hal_1_-_7_Nike_K._Rumokoy.pdf.
- Pedersen, Helene Helboe. “Legislator or Representative? Politicians’ Tasks According to Voters,” 2026, 1–20. <https://doi.org/10.1017/S0007123425101245>.
- Pemerintahan, Institut, and Dalam Negeri. “Demokrasi Dan Kebangsaan Indonesia,” 2015.
- Rehfeld, Andrew. “The Concepts of Representation,” no. August (2011): 1–11. <https://doi.org/10.1017/S0003055411000190>.
- Shahensyah, Muhammad Andre Sheva Panjalu. “Hak *Recall* Partai Politik Kepada Anggota Dpr Perspektif Masalah Mursalah,” 2021.
- Tricahyo, Ibnu, and Reformasi Pemilu Menuju. “Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No.3 Sept.-Desember 2012,” 6, no. 3 (2012): 1–9.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” *Negara Republik Indonesia*, no. 42 (2014): 383.
- Virdaus, Saivol, and Adi Sulistiyono. *A Weak Position of Elected Candidate Members of the House of Representatives Between Political Parties and Voter in Indonesian Elections*. Atlantis Press SARL, n.d. <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7>.
- Yunaldi, W. “Constituent *Recall* Dan Public *Recall*: Gagasan Memperkuat Kedaulatan Rakyat. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat,” 2022.